

TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) DALAM PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN SINGAPURA

Nita Erlytawati, Diana Lukitasari
E0013301
nita.erlyta@gmail.com

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa pengaturan *marital rape* di Indonesia tidak tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak dirinci secara jelas dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), hanya disebutkan dengan istilah kekerasan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Sedangkan di Singapura pengaturannya diperinci dalam *Singapore Penal Code Cap.224 (Cap.224)* dan *Women's Charter (Cap.353)* walaupun dengan beberapa pengecualian.

Kata kunci: perkosaan dalam perkawinan, perbandingan hukum, ketentuan pidana

Abstract

This research aims to know how marital rape is regulated in Indonesia and Singapore. The study used normative legal research method which prescriptive characteristic. This research uses statute approach and comparative approach. In this research, the legal materials which are used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of legal material analysis is syllogism method that using deductive thinking model. According to the result of this research, it was found that the marital rape arrangements in Indonesia are not expressly regulated in the Indonesia Criminal Code and not detailed in Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, is only mentioned in terms of sexual violence against persons within the scope of their household. While in Singapore the arrangements are detailed in the Singapore Penal Code Cap.224 (Cap.224) and Women's Charter (Cap.353) although with some exceptions.

Keywords: marital rape, comparative law, legislation

A. Pendahuluan

Tindak pidana perkosaan menjadi masalah global karena terkait dengan isu global tentang hak-hak asasi manusia (HAM), yang diartikan sebagai hak-hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar. Kaitan dengan HAM tampak dari pelbagai pernyataan antara lain bahwa perkosaan yang merupakan kekerasan seksual menjadi rintangan (*barrier*) terhadap pembangunan, karena dengan demikian akan mengurangi kepercayaan diri dari wanita, menghambat kemampuan wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang ekonomi, politik sosial budaya dan fisik. Dengan demikian kemampuan wanita untuk memanfaatkan kehidupannya baik fisik, ekonomi, politik dan kultural menjadi terganggu (Muladi, 1997: 69). Perkosaan merupakan salah satu kejahatan kekerasan terhadap wanita yang paling mencemaskan dibanding jenis kejahatan kekerasan lainnya. Bukan saja bagi wanita, akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan. Karena itulah, kejahatan perkosaan paling potensial menimbulkan terciptanya tingkat "*fear of crime*" (ketakutan terhadap kejahatan) masyarakat yang tinggi, dibanding jenis kejahatan kekerasan lainnya (Mulyana W. Kusuma, 1988: 47).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku lembaga internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional dan mempunyai fungsi proteksi kepada seluruh anggotanya memberi perhatian lebih pada masalah kekerasan seksual seperti perkosaan yang semakin marak terjadi di dunia ini. Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration on The Elimination of Violence Against Women*) melalui resolusi PBB Nomor 48/104 pada tanggal 20 Desember 1993 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan. Pada Pasal 2 huruf a Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dipahami, mencakup tapi tidak hanya terbatas pada tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi (Achie Sudiarti Luhulima, 2014: 53). Sebagai salah satu negara anggota PBB, turut menandatangani Deklarasi tersebut sebagai wujud keinginan bangsa Indonesia berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi perempuan.

Perkosaan merupakan kekerasan seksual yang saat ini sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017, perkosaan menempati posisi tertinggi yaitu sebanyak 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Ditahun ini juga CATAHU dapat menampilkan data perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebanyak 135 kasus (www.komnasperempuan.go.id, diakses 13 Juni 2017).

Saat ini perkosaan tidak hanya dilakukan di ranah komunitas yang biasanya pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Namun perkosaan bisa saja terjadi di ranah personal yang artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun ralisasi intim (pacaran) dengan korban. Perkosaan bahkan terjadi dalam ruang yang paling privat sekalipun, dan dilakukan oleh suami. Misalnya dalam kasus seorang pria berinisial T yang dihukum 5 bulan penjara karena melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya. Dia dijerat dengan Pasal 8 huruf a dan Pasal 46 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kasus ini bermula ketika istri T, SF, terbaring lemah tak berdaya akibat sakit asma dan jantung yang dideritanya sejak lama. T yang kala itu melihat istrinya terbaring di kamar, lantas bergairah untuk menyetubuhi istrinya. Namun karena merasa kondisi masih sakit, SF menolak untuk berhubungan badan. Alasan SF ternyata tidak diindahkannya oleh T dan malah langsung memaksa untuk berhubungan badan. SF pun melawan hingga terjatuh ke lantai dan berteriak minta tolong kepada tetangganya. Akhirnya salah seorang tetangga mendatanginya dan T pun dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pemerkosaan terhadap istrinya (www.kompasiana.com diakses 13 Juni 2017).

Walaupun *marital rape* memang nyata dialami oleh banyak perempuan, tetapi nyatanya hal ini seringkali tidak dibicarakan bahkan dikesampingkan. Pandangan bahwa suami berhak melakukan apapun terhadap istrinya, dan istri harus tunduk pada suami menjadikan beberapa perempuan terjerat dan tidak dapat melaporkan mengenai *marital rape* yang dialami karena dia merasa bahwa hal itu bukanlah sebuah tindakan kejahatan dan memang sudah seharusnya dia menuruti apayang suaminya inginkan. Pandangan seperti ini merupakan hasil dari bagaimana masyarakat memandang laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan. Disisi lain sang suami merasa mendominasi dan mempunyai hak untuk memaksa istrinya.

Kasus di atas merupakan tindakan pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istri namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun UU PKDRT tidak mengatur secara rinci membahas mengenai *marital rape* atau perkosaan yang dilakukan suami kepada istri. Pasal 285 KUHP secara tegas menyebutkan bahwa pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual ditekankan pada perempuan yang bukan istrinya, sedangkan pada Pasal 5 UU PKDRT disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, salah satunya dengan cara kekerasan seksual. Hal ini membuktikan kurang jelasnya pengaturan mengenai perkosaan yang dilakukan suami terhadap istri dalam hukum pidana di Indonesia, khususnya KUHP.

Negara Indonesia dan Singapura sama-sama menandatangani Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang melarang keras adanya tindakan perkosaan dalam perkawinan. Namun Singapura bergerak lebih cepat dalam penanganan kasus perkosaan, kusus, misalnya kasus *marital rape*. Hal ini terbukti dengan diperbaharainya KUHP Nasional Singapura (*Singapore Penal Code Cap. 224*) dan berlaku mulai tahun 2008. Pembaharuan tersebut memperluas ruang lingkup mengenai perkosaan salah

satunya perkosaan yang dilakukan suami terhadap istrinya (*marital rape*). Sebelumnya, *marital rape* tidak diatur dalam *Singapore Penal Code Cap.224*. Pasal 375 (4) *Singapore Penal Code Cap.224* merumuskan bahwa paksaan terhadap istri untuk berhubungan seksual bukanlah perkosaan. Namun setelah pasal tersebut diperbaharui, kekebalan terhadap *marital rape* dicabut dengan dicantumkannya pengecualian (www.huffe.com, diakses 14 Juni 2017). Setelah perbaharuan, Pasal 375 ayat (4) *Singapore Penal Code Cap.224* merumuskan bahwa suami yang memaksa istri dengan kekerasan untuk berhubungan seksual bukanlah perkosaan kecuali dalam keadaan tertentu. *Marital rape* juga diatur dalam *Women's Charter (Cap. 353)* sebagai bentuk perlindungan terhadap istri sebagai korban *marital rape* (<http://www.straitstimes.com/singapore/immunity-for-marital-rape-being-reviewed>).

Pengaturan *marital rape* di Indonesia dalam KUHP ruang lingkupnya kurang luas, salah satunya tidak merumuskan mengenai perkosaan dalam perkawinan. Tindakan perkosaan dalam KUHP hanya bisa dilakukan di luar pernikahan. Namun dalam UU PKDRT sudah diatur mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan yang selama ini dipakai oleh para penegak hukum untuk menjerat pelaku perkosaan dalam perkawinan. Sedangkan di Singapura, telah dilakukan amandemen atau pembaharuan KUHP nasionalnya atau disebut *Singapore Penal Code Cap.224* mengenai masalah *marital rape* sehingga disana diatur secara tegas dan jelas mengenai *marital rape*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaturan tindak pidana perkosaan di Indonesia dan Singapura.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif, dimana tidak memerlukan hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya, namun memberikan preskriptif mengenai apa yang seyogyanya dilakukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:59).

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), *Singapore Penal Code Cap.224*, dan *Women's Charter (Cap. 353)*. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal-jurnal mengenai perkosaan, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, laporan-laporan resmi mengenai perkosaan, kamus-kamus hukum seperti *Black's Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta buku yang berkaitan dengan penelitian hukum, tindak pidana, dan perkosaan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkawinan (*Marital rape*) dalam Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Singapura

Secara lebih luas perkosaan didefinisikan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center sebagai segala bentuk pemaksaan hubungan seksual, tidak selalu persetubuhan, akan tetapi segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin, dan perkosaan ini juga dapat terjadi dalam sebuah pernikahan (Ekandari Sulistyaningsih, 2002: 4).

Salah satu tujuan dari perbandingan hukum adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua obyek yang dibandingkan. Perbandingan hukum mengenai pengaturan perkosaan di Indonesia dan Singapura ini difokuskan pada pengaturan pidana tentang perkosaan yang diatur dalam kedua negara tersebut guna mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan perkosaan di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini akan membandingkan mengenai pengaturan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) di Indonesia dan Singapura. Tujuannya adalah agar tercipta konstruksi pemahaman mengenai pengaturan *marital rape* di Indonesia dan Singapura secara utuh sehingga akan terlihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan di masing-masing negara. Sebagai obyek yang dibandingkan, penulis menggunakan beberapa indikator untuk memudahkan dalam perbandingan mencari persamaan dan perbedaan pengaturan *marital rape*.

Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* memiliki ciri khusus yaitu adanya kodifikasi hukum dimana hukum atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat dikodifikasi atau dibuat dalam suatu

buku atau undang-undang. Peraturan-peraturan tersebut sifatnya lebih detail karena buku atau undang-undang inilah yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karakteristik utama pada sistem ini adalah tugas utama pengadilan yaitu untuk menerapkan dan menafsirkan hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang, atau undang-undang pada fakta-fakta kasus (Caslac Pejovic, 2001: 819).

Menurut konsep pembangunan hukum dari Mochtar Kusumaatmadja, penerapan hukum dapat dilakukan melalui undang-undang, putusan hakim (yurisprudensi), dan bahkan undang-undang dan putusan hakim secara sekaligus (Henry Nuraeny, 2011: 97). Sebagai negara penganut *civil law*, penerapan hukum yang dapat dilakukan oleh Indonesia hanyalah melalui undang-undang dimana apabila dilihat dari realitanya, penegakan hukum di Indonesia hanya akan efektif apabila berdasarkan pada undang-undang, karena lebih terjaminnya kepastian hukum.

Terdapat sebuah adagium dalam sistem hukum *civil law*, yaitu “tidak ada hukum selain undang-undang” yang berarti bahwa hukum tidak lain adalah hukum yang ada di dalam undang-undang. Sistem hukum *civil law* juga dikenal dengan pembentukan hukum *top-down* (atas ke bawah) dimana peraturan hukum berasal dari atas atau pemerintah kepada masyarakatnya. Maka berdasarkan hal tersebut, suatu peraturan hanya akan muncul ketika pemerintah menghendaki adanya peraturan tersebut. Indonesia sebagai penganut *civil law* mengatur mengenai perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu pada Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 46, hanya saja istilah yang digunakan adalah kekerasan seksual terhadap perempuan. Tindak pidana perkosaan di Indonesia diatur dalam KUHP dan ketentuan di luar KUHP. Dalam KUHP, perkosaan diatur pada Pasal 285, 286, dan 287 KUHP. Namun ketentuan dalam KUHP tidak disebutkan secara khusus mengenai *marital rape*, hanya disebutkan mengenai persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan. *Marital rape* memang belum diatur secara rinci dan spesifik dalam hukum pidana di Indonesia, namun selama ini pelaku *marital rape* dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam UU PKDRT.

Pasal 5 UU PKDRT berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga”. Dalam rumusan tersebut *marital rape* adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan seksual.

Pasal 8 UU PKDRT berbunyi “kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”, pasal 8 huruf (a) tersebut menunjukkan dilarang melakukan perkosaan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga termasuk istrinya.

Pasal 46 UU PKDRT berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)” pasal ini merumuskan ancaman pidana *marital rape*.

Singapura adalah salah satu negara persemakmuran Inggris yang menggunakan sistem hukum *common law*. Salah satu yang menonjol dalam sistem hukum ini adalah penggunaan yurisprudensi (putusan dari hakim sebelumnya) lebih ditekankan dalam putusan hakimnya. Walaupun dalam negara penganut sistem hukum *civil law* juga mengenal adanya istilah yurisprudensi, namun terdapat perbedaan yaitu yurisprudensi dalam *civil law* cenderung tidak mengikat untuk putusan-putusan hakim setelahnya, namun yurisprudensi dalam *common law* mengikat untuk putusan-putusan hakim berikutnya (asas preseden). Hukum atau peraturan-peraturan dalam sistem hukum *common law* lebih banyak tidak terkodifikasi, namun juga terdapat beberapa peraturan yang dikodifikasi. Banyaknya peraturan yang tidak terkodifikasi tersebut, menyebabkan hukum dan peraturan-peraturan tersebut cenderung tidak mendetail. Sumber utama hukum sistem hukum *common law* tidak hanya dari kasus yang merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang diambil dari keputusan pengadilan yang diatur oleh doktrin preseden, tetapi juga berasal dari undang-undang yang mengandung peraturan hukum melalui penegakan hukum legislatif (Peter De Cruz, 2013: 147). Dalam sistem hukum ini juga menggunakan “*jury*” yang tidak ditemukan dalam sistem hukum *civil law*.

Sistem hukum *common law* lebih menitik beratkan pada putusan hakim (yurisprudensi), karena lebih menekankan pada keadilan hukum. Sedangkan pembentukan hukum sistem *common law* menggunakan prinsip *bottom-up* (bawah ke atas) dimana suatu hukum dapat berasal dari bawah (masyarakat) atau

berasal dari hukum yang hidup di masyarakat baru kemudian diamandemenkan pada peraturan hukum yang berlaku (Henry Nuraeny, 2011: 97). Hal inilah yang dilakukan Singapura dalam mengatur mengenai *marital rape*, dimana aturan mengenai *marital rape* selama ini belum diatur dalam *Singapore Penal Code Cap.224*, namun muncul setelah dilakukannya amandemen oleh Parlemen Singapura untuk memperbaharui pengaturannya Pasal 375 *Singapore Penal Code Cap.224*. Sebelum diamandemen, pasal tersebut merumuskan bahwa paksaan terhadap istri untuk berhubungan seksual bukanlah perkosaan. Namun setelah diamandemen, kekebalan terhadap *marital rape* dicabut dengan dicantumkannya pengecualian yakni istrinya tinggal terpisah darinya karena proses perceraian yang belum berakhir, istrinya tinggal terpisah darinya karena proses perceraian yang belum berakhir, adanya larangan oleh pengadilan untuk berhubungan seksual dengan istrinya, adanya pemberlakuan perintah perlindungan dibawah Pasal 65 atau Pasal 66 dari *Women's Charter (Cap.353)*

Pembaharuan tersebut memperluas ruang lingkup mengenai perkosaan salah satunya perkosaan yang dilakukan suami terhadap istrinya yang dapat dijerat dengan pasal 375 ayat (4) *Singapore Penal Code Cap.224*. Ketentuan tersebut diamandemen pada tahun 2007 dan mulai berlaku pada tahun 2008 (www.huffe.com, diakses 14 Juni 2017). Singapura tidak menempatkan pengaturan mengenai *marital rape* ini dalam undang-undang tersendiri secara spesifik seperti Indonesia yang menempatkannya dalam UU PKDRT, namun menempatkannya dalam *Singapore Penal Code Cap.224* sebagai bagian utama dari peraturan (undang-undang) federal.

Adapun bunyi dari Pasal 375 ayat (4) yang dirumuskan dalam *Singapore Penal Code Cap.224* dalam terjemahan bebas adalah sebagai berikut :

Tidak ada orang yang akan bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan ayat (1) terhadap istrinya, yang tidak berada di bawah 13 tahun, kecuali pada saat pelanggaran –

- a) istrinya tinggal terpisah darinya –
 - (i) dibawah penghakiman interim dimana perceraian tidak dibuat (dinyatakan) berakhir atau keputusan nisi cerai tidak dibuat mutlak;
 - (ii) dibawah penghakiman interim dimana nultas tidak dibuat akhir atau keputusan nisi untuk nultas tidak dibuat mutlak;
 - (iii) dibawah pertimbangan atau keputusan pemisahan peradilan; atau
 - (iv) dibawah perjanjian pemisahan tertulis;
- b) istrinya tinggal terpisah darinya dan proses cerai, nultas atau yudikatif pemisahan telah dimulai dan proses tersebut belum dihentikan atau disimpulkan;
- c) adanya pemberlakuan sebuah perintah pengadilan untuk menahan dia (suami) untuk memiliki hubungan seksual dengan istrinya;
- d) adanya pemberlakuan perintah perlindungan dibawah Pasal 65 atau perintah percepatan proses hukum menurut Pasal 66 dari Piagam Perempuan (Bagian 353) yang dibuat terhadap dirinya (suami) untuk kepentingan istrinya, atau
- e) istrinya tinggal terpisah darinya dan proses telah dimulai untuk perintah perlindungan atau perintah percepatan proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (d), dan proses tersebut belum dihentikan atau disimpulkan.

Salah satu masalah dalam instrumen-instrumen yang mengatur mengenai *marital rape* adalah definisinya. Definisi *marital rape* selalu berbeda antara satu instrumen dengan instrumen lainnya. Tidak ada satu definisi yang disepakati secara universal sebagai definisi *marital rape*. Bahkan definisi perkosaan juga berbeda antara satu instrumen dengan instrumen hukum di berbagai negara. Di Indonesia, definisi perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) tidak disebutkan secara jelas, bahkan KUHP tidak mengatur perkosaan dalam keluarga (*marital rape*) karena dalam KUHP perkosaan itu dilakukan di luar ikatan perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 8 huruf a UU PKDRT juga tidak didefinisikan secara jelas mengenai *marital rape*, hanya disebutkan pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Singapura tidak memberikan definisi *marital rape* secara jelas dan spesifik dalam *Singapore Penal Code Cap.224*, hanya dalam Pasal 375 ayat (4) *Singapore Penal Code Cap.224* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *marital rape* didefinisikan sebagai “setiap orang yang menembus vagina istrinya tanpa persetujuannya yang dalam keadaan :

1. Istrinya tinggal terpisah darinya karena proses perceraian yang belum berakhir
2. Adanya larangan oleh pengadilan untuk berhubungan seksual dengan istrinya

3. Adanya pemberlakuan perintah perlindungan dibawah Pasal 65 atau Pasal 66 dari *Women's Charter* (Cap.353)

Tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) tidak lepas dari adanya orang yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut. Korban ini disebut sebagai obyek tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Di Indonesia, UU PKDRT mendefinisikan korban sebagai orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya. Yang dimaksud kata orang dalam rumusan tersebut bisa saja istri, anak, ibu, nenek atau bibi. Jika korbannya adalah istri maka merupakan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Sedangkan untuk subyek atau pelaku *marital rape* dalam Pasal 8 UU PKDRT disebutkan kata "setiap orang". Hal ini merupakan suatu definisi yang luas sehingga tidak ada ketegasan di dalam rumusannya apakah itu dilakukan oleh suami atau bukan. Di Singapura, *Singapore Penal Code Cap.224* menyebutkan secara tegas mengenai obyek *marital rape*. Di dalam Pasal 375 ayat (4) *Singapore Penal Code Cap.224* disebutkan kata *his wife* yang artinya adalah istrinya. Jadi disini jelas bahwa pelaku adalah seorang suami dan korban adalah istrinya.

Ancaman pidana untuk tindak pidana perkosaan biasa adalah maksimal 12 tahun penjara (Pasal 285 KUHP), sedangkan dalam UU PKDRT kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga atau perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) ancaman pidananya adalah penjara maksimal 12 tahun, atau denda maksimal Rp36.000.000,- (Tigapuluh Enam Juta Rupiah). Di Singapura, ancaman pidana perkosaan adalah maksimal 20 tahun penjara dan denda atau cambukan (Pasal 375 *Singapore Penal Code Cap.224*), sedangkan untuk perkosaan yang dilakukan dalam perkawinan (*marital rape*) ancaman pidananya dirumuskan dalam Pasal 65 ayat (8) *Women's Charter* (Cap.353) untuk pelanggaran Pasal 375 ayat (4) huruf d, yaitu denda sebesar \$2000 (Duaribu dolar) Singapura atau pidana penjara maksimal 6 bulan atau keduanya. Jika perbuatan tersebut (*marital rape*) dilakukan pengulangan yang kedua dan seterusnya maka ancaman pidananya yaitu denda \$5000 (Limaribu Dolar) Singapura atau penjara maksimal 23 bulan atau keduanya. Adapun bunyi dari Pasal 65 ayat (8) *Women's Charter* (Cap.353) dalam terjemahan bebas adalah sebagai berikut :

Siapapun yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 65 ayat (5) ini akan dianggap melakukan pelanggaran dan akan dijatuhi hukuman denda maksimum \$2000 (Duaribu Dolar) Singapura atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya. Dan jika diulangi untuk kasus kedua dan seterusnya maka akan dijatuhi hukuman denda maksimum \$5000 (Limaribu Dolar) Singapura atau pidana penjara maksimal 23 bulan atau keduanya.

Walaupun tidak dijelaskan secara detail dalam *Singapore Penal Code Cap.224* maupun *Women's Charter* (Cap.353), namun ancaman pidana denda juga diatur dalam *Singapore Penal Code Cap.224* sebagai salah satu sanksi tindak pidana perkosaan biasa walaupun tidak ditentukan batasan minimum atau maksimum denda yang bisa dijatuhkan, misalnya perkosaan terhadap perempuan di bawah umur 14 tahun ancaman pidananya maksimal 20 tahun dan denda atau hukuman cambuk.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai perbedaan pengaturan *marital rape* di Indonesia dan Singapura. Perbedaan-perbedaan ini didasarkan pada indikator-indikator untuk memudahkan penelitian mengenai pengaturan *marital rape* di Indonesia dan Singapura. Perbedaan-perbedaan tersebut penulis sajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan dalam mempelajarinya.

Tabel 1. Perbedaan Pengaturan Marital Rape di Indonesia dan Singapura.

Indikator	Negara	
	Indonesia	Singapura
Sistem Hukum	<i>Civil Law</i>	<i>Common Law</i>
Sumber Pengaturan	KUHP dan UU PKDRT	<i>Singapore Penal Code</i> (Cap.224) dan <i>Women's Charter</i> (Cap.353)
Definisi <i>Marital rape</i>	KUHP tidak mengatur perkosaan dalam keluarga (<i>marital rape</i>) karena dalam KUHP perkosaan itu dilakukan di luar ikatan perkawinan.	Dalam <i>Singapore Penal Code Cap.224</i> Pasal 375 ayat (4) dinyatakan: Setiap orang yang menembus vagina istrinya tanpa persetujuannya yang dalam keadaan : Istrinya tinggal terpisah darinya karena proses perceraian yang belum berakhir

Indikator	Negara	
	Indonesia	Singapura
	UUPKDRT tidak mendefinisikan secara jelas mengenai <i>marital rape</i> , hanya disebutkan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. (Pasal 8 huruf a UU PKDRT)	Adanya larangan oleh pengadilan untuk berhubungan seksual dengan istrinya Adanya pemberlakuan perintah perlindungan dibawah Pasal 65 atau Pasal 66 dari <i>Women's Charter (Cap.353)</i>
Unsur <i>Marital rape</i>	Pemaksaan hubungan seksual Dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya	Menembus vagina istrinya Tanpa persetujuannya Dalam keadaan Istrinya tinggal terpisah darinya karena proses perceraian yang belum berakhir Adanya larangan oleh pengadilan untuk berhubungan seksual dengan istrinya Adanya pemberlakuan perintah perlindungan dibawah Pasal 65 atau Pasal 66 dari <i>Women's Charter (Cap.353)</i>
Jenis Sanksi	Penjara atau denda	Penjara atau denda, atau penjara dan denda
Subyek	Setiap orang	Laki-laki (suami)
Obyek	Orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya	Perempuan (istri)
Ancaman Pidana	Penjara maksimal 12 tahun, atau Denda maksimal Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)	Untuk pelanggaran Pasal 375 ayat (4) huruf d, denda sebesar \$2000 (Duaribu dolar) Singapura atau pidana penjara maksimal 6 bulan atau keduanya (bisa denda dan penjara) Denda \$5000 (Limaribu Dolar) Singapura atau penjara maksimal 23 bulan atau keduanya jika perbuatan tersebut (<i>marital rape</i>) dilakukan pengulangan yang kedua dan seterusnya (Pasal 65 ayat (8) <i>Women's Charter (Cap.353)</i>)

Perbedaan yang mendasar antara pengaturan *marital rape* di Indonesia dan Singapura adalah di Indonesia diatur dalam undang-undang khusus yaitu UU PKDRT sedangkan di Singapura diatur dalam *Singapore Penal Code (Cap. 224)* atau KUHP Singapura yang merupakan undang-undang pokok pidana. Mengenai definisi *marital rape* di Singapura lebih jelas dibanding di Indonesia sehingga dapat dengan mudah diambil keputusan apakah itu merupakan perbuatan *marital rape* atau bukan. Definisi *marital rape* di Indonesia yaitu pada Pasal 8 UU PKDRT hanya sebatas pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap di lingkup rumah tangganya, tidak disebutkan secara detail siapa saja sedangkan di Singapura disebutkan pada Pasal 375 ayat (4) disebutkan bahwa tindakan perkosaan terhadap istri atau *marital rape* secara tegas dilarang selama istrinya itu tidak dibawah umur 13 tahun namun dengan syarat tertentu.

Jenis sanksi yang diberikan tidak jauh berbeda antara Indonesia dan Singapura, yaitu penjara dan denda. Terdapat perbedaan yang sangat tajam mengenai lamanya pidana penjara di Indonesia dan Singapura. Jika di Indonesia hukuman penjara maksimal 12 tahun, di Singapura justru memberikan hukuman penjara maksimal 6 bulan penjara dan maksimal 23 bulan penjara jika terjadi pengulangan. Menurut penulis hukuman penjara di Singapura masih terlalu rendah sehingga kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Begitu pula untuk pidana denda, di Singapura lebih rendah dibanding Indonesia. Denda di Singapura hanya \$2000 (Duaribu dolar) Singapura, sedangkan di Indonesia dendanya mencapai angka

Rp 36.000.000,-, apabila dihitung dalam satuan dolar tidak mencapai \$2000 (Duaribu dolar) Singapura. Akan tetapi di Singapura diberlakukan denda mencapai \$5000 (Limaribu Dolar) Singapura apabila terjadi pengulangan oleh pelaku. Angka tersebut sangatlah besar namun sayangnya hanya diberlakukan jika terjadi pengulangan. Selain itu, bagi tindak pidana *marital rape* di Singapura juga diberlakukan pidana kumulatif, jadi pelaku bisa dijerat dengan dua jenis pidana sekaligus yaitu penjara dan denda, sedangkan di Indonesia berlaku pidana alternatif, yaitu dapat memilih salah satu dari ancaman pidana yaitu penjara atau denda.

Selain perbedaan pengaturan *marital rape* di Indonesia dan Singapura, dapat dilihat pula persamaan dari pengaturan di kedua negara tersebut. Definisi *marital rape* masih menjadi persoalan bagi beberapa kalangan. Belum ada kesepakatan resmi yang mengatur mengenai definisi *marital rape*, namun di Indonesia dan Singapura mendefinisikan *marital rape* dengan unsur yang sama. Di Indonesia istilah pemaksaan yang dipakai adalah “pemaksaan hubungan seksual” dan di Singapura yaitu “menembus vagina istrinya tanpa persetujuannya”. Kedua unsur tersebut memiliki makna yang sama, yaitu adanya pemaksaan untuk berhubungan seksual.

Salah satu tujuan dari dibentuknya pengaturan mengenai *marital rape* adalah untuk menjerat pelakunya. Indonesia dan Singapura memiliki peraturan pidananya masing-masing untuk kasus *marital rape*. Indonesia dalam UU PKDRT menjelaskan 2 (dua) macam sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yaitu pidana penjara atau pidana denda.

Denda merupakan suatu pembayaran dari harta kekayaan atau harta bendanya seseorang yang dimasukkan pada kas negara. Berdasarkan pengertian ini, denda bukanlah sebagai ganti rugi yang harus diberikan kepada yang dirugikan, melainkan hukuman (I A Budivaja dan Yulianus Bandrio, 2010: 81). Berdasarkan Pasal 65 ayat (8) *Women's Charter* mengenai *marital rape*, Singapura menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda atau dengan keduanya. Baik di Indonesia maupun Singapura menerapkan jenis sanksi yang sama yaitu penjara dan denda walaupun dengan ketentuan yang berbeda.

Tabel 2. Persamaan Pengaturan *Marital Rape* di Indonesia dan Singapura.

Indikator	Persamaan
Unsur <i>marital rape</i>	Adanya pemaksaan untuk berhubungan seksual dengan istri (tanpa persetujuan istri)
Jenis sanksi	Penjara dan denda

Dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua negara sama-sama melarang adanya pemaksaan untuk berhubungan seksual dengan istri (tanpa persetujuan istri) sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dihukum pidana penjara atau denda atau keduanya. Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) baik di Indonesia dan Singapura. Hanya saja menurut penulis pengaturan tersebut dirasa kurang detail baik di Indonesia dan Singapura. Bahkan *marital rape* tidak diatur dalam KUHP Indonesia, sehingga dirasa kurang diperhatikan mengenai tindak pidana ini, namun tetap ada aturannya yaitu dalam undang-undang khusus yaitu UU PKDRT meskipun tidak secara detail diatur didalamnya. Sedangkan di Singapura undang-undang pokok pidana nasionalnya sudah diperbaharui melalui amendemennya pada tahun 2008 dengan menambah pengaturan mengenai *marital rape* yaitu dalam *Singapore Penal Code (Cap. 224)* atau KUHP Singapura. Masing-masing peraturan baik di Indonesia dan Singapura memiliki kelebihan dan kekurangan. Dilakukannya perbandingan peraturan antara kedua negara tersebut adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai pengaturan perkosaan khususnya *marital rape* pada masing-masing negara dan sebagai kerangka untuk menyusun suatu perumusan yang lebih baik dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang *marital rape* di Indonesia terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah dari salah satu unsur yaitu adanya pemaksaan terhadap istri untuk berhubungan seksual dan jenis sanksinya yaitu pidana penjara dan denda. Selain persamaan, terdapat pula perbedaan-perbedaan, antara lain sistem hukum

dari dua negara tersebut. Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, sedangkan Singapura menganut sistem hukum *common law*. Selain sistem hukum, terdapat perbedaan dari segi subyek (pelaku) dimana Indonesia tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang bisa menjadi pelaku, hanya dicantumkan kata “setiap orang” sehingga kurang jelas mengenai maknanya. Sementara untuk obyek (korban), di Indonesia hanya disebut “orang yang berada di lingkup rumah tangganya” sedangkan di Singapura disebutkan secara tegas baik subyek maupun obyeknya karena terdapat kata “*his wife*” dimana memiliki makna “istrinya”. Secara jelas bahwa subyek adalah laki-laki (suami) dan obyek adalah perempuan (istri). Berdasarkan jenis sanksi yang dijatuhkan, Indonesia mengatur pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp 36.000.000,- sedangkan di Singapura sanksinya adalah penjara maksimal 20 tahun penjara dan denda atau cambukan atau untuk pelanggaran Pasal 375 ayat (4) huruf d ancamannya adalah penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal \$2000 (Duaribu dolar) Singapura atau maksimal 23 bulan (untuk pengulangan) atau denda \$5000 (Limaribu Dolar) Singapura. Di Singapura, penjatuhan bisa diterapkan sanksi keduanya, penjara dan denda.

E. Persantunan

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia- Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini dari awal sampai akhir, sehingga peneliti dapat menyelesaikan peneitian ini dengan baik. Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, masukan, serta arahan dari Ibu Diana Lukitasari, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti.

F. Daftar Pustaka

- Achie Sudiarti Luhulima. 2014. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ekandari Sulistyaningsih. 2002. “*Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*”. Buletin Psikologi. Jurnal Universitas gajah Mada Tahun X. Nomor 1 (Juni 2002).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Komnas Perempuan. “Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2017. <http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2017/> (diakses 13 Juni 2017).
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip.
- Mulyana W Kusumah. 1988. *Kejadian dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta: YLBHI.
- Rachel Au-Yong. “*Immunity Formarital Rape Being Reviewed*”. <http://www.straitstimes.com/singapore/immunity-for-marital-rape-being-reviewed/> (akses 13 Juni 2017).
- Satria Zulfikar Rasyid “Ini Ancaman Pidana Bagi Suami Nekat Perkosa Istri”. http://www.kompasiana.com/amp/satri123/ini-ancaman-bagi-suami-nekat-perkosa-istri_56bfecf0ba22bd5105a29de3// (akses 13 Juni 2017).
- Singapore Penal Code (Cap.224)
- Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- Women’s Charter (Cap.353)